



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lats Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kartanegara.go.id/> E-mail: disdikbud@kutai.kartanegara.go.id Tungguring 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-060.78/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 025 LOA KULU**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 025 LOA KULU** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Kulu;
Nomor : B-105/DPK/UPT.LK-LK/422/2/2024
Tanggal : 22 Februari 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Tolaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Indikator: BerAKHLAK sebagai indikator pencapaian Kompetensi BerAKHLAK akan diteliti oleh Badan Penyelidik BerAKHLAK (BPBB) BerAKHLAK Sekolah Dasar Negeri (BSN).



Memetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

izin berlaku

untuk

SDN 025 LOA KULU

Desa Marangan Kecamatan Loa Kulu

3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SDN 025 LOA KULU

dengan ketentuan:

1. Wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional sekamfaat-sambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir

Dengan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditandatangani di

Tenggarong

Tanggal

04 April 2024

